

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena santet masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media Indonesia, baik di kalangan masyarakat yang berpegang pada tradisi kuno maupun yang modern. Praktik ini diyakini masih eksis hingga saat ini, berkaitan dengan kepercayaan animisme yang telah mengakar dalam sejarah keagamaan masyarakat Indonesia. Ritual dan upacara adat sebagai bentuk komunikasi dengan alam gaib menunjukkan bahwa unsur mistis masih memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia. Berbagai istilah yang digunakan untuk santet di berbagai suku juga menegaskan keterkaitannya dengan budaya lokal.

Fenomena santet tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja melainkan di seluruh suku di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Di Jawa Barat disebut dengan teluhganggaong atau sogra. Di Bali dikenal dengan namadesti, leak atau teluhterangjana. Di Maluku dan Papua dengan namasuangi. Di Sumatera Utara disebut dengan beguganjang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama puntianak. Di Kalimantan dikenal dengan perangmaya. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti di Afrika, santet itu pun ada yang dinamakan dengan *voodoo*. Hal ini menunjukkan bahwa baik di masyarakat dengan tingkat budaya yang masih sederhana sampai yang tinggi pun fenomena santet masih mendapat ruang.<sup>1</sup>

Santet merupakan bagian dari praktik ilmu sihir, tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan medis atau ilmiah, mengingat bahwa benda-benda asing seperti paku atau jarum tidak dapat masuk ke dalam tubuh secara alami.

---

<sup>1</sup> Nur Falikhah, Santet dan Antropologi Agama, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 11, Nomor 22, 2012, halaman 130.

Fenomena ini dianggap terjadi dengan bantuan makhluk halus seperti jin atau setan. Dalam agama, praktik santet dipandang secara negatif dan dianggap haram bagi umat Islam di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Meskipun keberadaan praktik santet tidak dapat diukur secara ilmiah dan tidak dapat diketahui dengan pasti, fenomena ini sering kali terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di berbagai lokasi. Keberadaan santet kerap dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh atau merugikan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, orang-orang cenderung mencari penjelasan atas peristiwa yang tidak biasa dengan menghubungkannya kepada praktik ini.

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan.<sup>2</sup> Hal ini dikatakan demikian karena santet merupakan suatu tindakan yang dianggap menyimpang dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan santet dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan harmoni dalam masyarakat. Kriminalisasi terhadap santet diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada individu dan komunitas dari praktik-praktik yang tidak etis dan berbahaya tersebut.

Tidak hanya itu saja, salah satu alasan yang mendasari adanya kebijakan untuk mengkriminalisasi praktik santet dalam undang-undang adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan orang

---

<sup>2</sup> I Putu Surya Wicaksana Putra et.al, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1*, 2020, halaman 71.

lain secara signifikan, bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Dalam hukum, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi kriminal apabila terbukti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga memiliki dampak negatif yang serius terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, praktik santet dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, di mana dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental dan sosial dari individu yang menjadi korban.

Dengan demikian, untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh praktik santet, sangat penting bagi hukum untuk menetapkan sanksi pidana yang tegas. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus melindungi hak-hak asasi individu dari tindakan yang merugikan. Dalam hal ini, pengkriminalisasian santet berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan orang lain, sehingga setiap individu dapat hidup dalam keadaan aman dan terjamin dari ancaman yang bersifat supranatural atau praktik yang tidak mendasar. Dengan menetapkan praktik santet sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat dapat hidup harmonis tanpa ketakutan terhadap tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Dengan diundangkannya ketentuan pidana yang berkaitan dengan praktik santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perubahan signifikan dalam penanganan

pelaku tindak pidana yang melakukan praktik tersebut. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku yang terlibat dalam santet, suatu praktik yang seringkali dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuatan spiritual untuk mencelakai orang lain.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, pelaku tindak pidana santet akan dihadapkan pada sanksi pidana yang tegas. Adapun sanksi pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 252 dan isi dari pasal tersebut sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dengan adanya sanksi ini, diharapkan akan tercipta rasa keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku yang berniat untuk melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku santet akan menjadi langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

Namun, Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara langsung membahas praktik santet. Fokus utama dari pasal ini adalah pada tawaran jasa yang dapat berpotensi menyebabkan kematian atau penyakit bagi seseorang. Dengan kata lain, pasal ini lebih menekankan pada tindakan menawarkan layanan atau bantuan yang berisiko membahayakan jiwa atau kesehatan orang lain, tanpa mengindahkan apakah tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Selain itu juga, tindak pidana santet yang seringkali dipahami sebagai praktik penyihir atau sihir hitam, termasuk dalam kategori delik formal. Hal ini merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan mencegah pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana santet ini. Konsepsi yang dibangun dalam Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan santet dan untuk meredam potensi berkembangnya praktik-praktik tersebut.

Dengan adanya ketentuan hukum yang tegas dalam Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini maka diharapkan masyarakat akan merasa takut untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan santet sehingga pada gilirannya

dapat menurunkan angka kejadian tindak pidana santet ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam melindungi warga dari praktik-praktik yang dianggap dapat merugikan individu atau komunitas, sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Sebenarnya persiapan negara menghadapi problem tindak pidana santet merupakan langkah yang sangat penting untuk menanggulangi tindakan kriminal yang berusaha merugikan masyarakat. Tindak pidana santet, yang seringkali dianggap sebagai praktik ilmu hitam, dapat menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, upaya untuk menindak pelaku tindak pidana santet ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu juga, negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan berbagai strategi yang efektif guna menangani masalah praktik santet yang merupakan tindakan ilegal dan merugikan bagi individu dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku praktik santet. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang jelas dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak kasus-kasus santet.

Selain penegakan hukum, sangat penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya dan dampak negatif dari praktik santet, termasuk implikasi hukum dan sosialnya. Program-program sosialisasi dan kampanye

penyuluhan dapat dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga setiap individu dapat mengenali tanda-tanda praktik santet serta memahami pentingnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang.

Dengan persiapan yang matang serta kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat maka diharapkan tindakan melawan tindak pidana santet dapat diminimalkan. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan masyarakat akan dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman sehingga mereka tidak lagi terancam oleh tindakan-tindakan yang dapat merusak kehidupan dan kesejahteraan mereka. Penanganan yang holistik terhadap masalah santet diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan yang lebih aman bagi semua warga negara.

Penekanan ini menunjukkan bahwa hukum lebih memprioritaskan pada niat dan tindakan yang dikategorikan sebagai penawaran jasa berbahaya daripada pada konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang berusaha mengatur dan mencegah potensi bahaya yang mungkin terjadi akibat dari penawaran jasa yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan dari penjelasan kasus tindak pidana pencurian tersebut maka penulis tertarik untuk lebih meneliti secara mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa saja implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk menjelaskan implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pengaturan tindak pidana santet yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi yaitu analisis yuridis tentang pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kerangka konseptual tersebut sebagai berikut:

##### **1. Analisis Yuridis**

Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola - pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>3</sup> Sedangkan yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika

---

<sup>3</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001, halaman 10.

bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>4</sup> Dengan demikian, analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>5</sup>

## 2. Pengaturan

Pengaturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.<sup>6</sup> Sementara menurut Martono Lydia Harlina, pengaturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan, harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan adalah pedoman untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur. Tanpa peraturan, manusia cenderung bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, peraturan harus ditaati agar semua berjalan dengan baik dan menciptakan kenyamanan.

## 3. Tindak Pidana Santet

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, halaman 61.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 83.

<sup>6</sup> Martono Lydia Harlina, dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm, 59.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm, 59.

lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.<sup>8</sup> Menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>9</sup>

Kemudian santet adalah masuknya bendabenda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti.<sup>10</sup> Santet dalam pengertiannya merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (menggunakan bantuan jin atau setan).<sup>11</sup> Sementara pengertian santet itu sendiri minta bantuan pada roh sesat untuk membunuh atau mencelakakan orang lain. Kalau tidak ada bantuan roh sesat, manusia tidak bisa melakukan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, tindak pidana santet merupakan praktik supranatural yang melibatkan penyisipan benda ke dalam tubuh individu lain dengan tujuan merusak kesejahteraan atau menyebabkan penderitaan. Praktik ini tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>8</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 45.

<sup>10</sup> Nur Falikhah, *Op.Cit*, halaman 134.

<sup>11</sup> M. Wahid Cahyana dan Febry Chrisdanty, Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana, *Jurnal Maksigama*, Volume 16, Nomor 2, 2022, halaman 182.

<sup>12</sup> Abdul Mukti Thabrani, Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Dan Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume 9, Nomor 1, 2014, halaman 44.

## **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis tentang pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori kebijakan hukum pidana dan teori kepastian hukum.

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Teori kebijakan hukum pidana yang digunakan adalah teori kebijakan hukum pidana yang disajikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, halaman 78-79

pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
- c. Kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Teori kebijakan hukum pidana ini menekan pada persoalan pembuatan kebijakan hukum pidana dalam suatu aturan hukum sehingga teori kebijakan hukum pidana ini cocok untuk digunakan ketika menganalisis konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Teori Implikasi

Teori implikasi yang digunakan adalah teori implikasi yang disajikan oleh Silalahi yang menyatakan bahwa setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan.

Dimensi-dimensi tersebut meliputi:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Winarno Budi, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002, halaman 171.

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Teori implikasi ini menekan pada persoalan apa saja implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga teori implikasi ini cocok untuk digunakan ketika menganalisis implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, sangat penting untuk menggunakan metodologi penelitian yang sistematis dan terstruktur guna mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, metode penelitian yang telah terbukti efektif akan

digunakan. Metode tersebut akan dirumuskan dengan jelas dan tepat, agar dapat mendukung tujuan penelitian dengan baik. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini:

## **1. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai system norma. Sistem norma adalah asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup> Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan asas dan pendekatan sejarah hukum.

### **a. Pendekatan perundang-undangan**

Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.<sup>16</sup> Apabila dikaitkan dengan penelitian pada skripsi ini maka pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 34.

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, halaman 89.

permasalahan tindak pidana santet yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana aturan ini diatur dalam kerangka hukum yang lebih besar serta konsekuensi hukum yang mungkin muncul dari tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pendekatan Asas

Pendekatan asas bukan merupakan hukum konkret melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Dengan menggunakan pendekatan asas maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengaturan tindak pidana yang dikategorikan sebagai santet.

Pendekatan asas ini tidak hanya menekankan pada aspek normatif dari hukum, tetapi juga berusaha untuk menggali implikasi sosial dan kultural yang mungkin muncul akibat penerapan hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum dapat berfungsi dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan tindak pidana santet, serta

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, halaman 5.

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat dari jenis kejahatan yang berbasis pada praktik-praktik mistis tersebut. Dengan demikian, tujuan utama dari pendekatan asas ini adalah untuk menyusun kerangka pikir yang sistematis dalam memahami keberadaan dan pengaturan tindak pidana santet serta memberikan kontribusi bagi kajian hukum dan penerapan hukum di masa mendatang.

c. Pendekatan Sejarah Hukum

Pendekatan sejarah hukum (historis) ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dan aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.<sup>18</sup> Apabila dikaitkan dengan penelitian pada skripsi ini maka pendekatan sejarah hukum (historis) memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang penelitian serta memperdalam pemahaman mengenai filosofi dan aturan hukum yang telah ada dari waktu ke waktu. Melalui metode ini, seorang peneliti mengidentifikasi bagaimana dan mengapa perubahan terjadi dalam filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.

Di dalam penelitian yang dicakup dalam skripsi ini, pendekatan sejarah hukum (historis) dimanfaatkan secara khusus untuk meneliti

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Muzakki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, halaman 93.

filosofi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana santet. Hal ini merujuk pada pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses ini, peneliti dapat menggali bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan santet dan implikasi hukum yang diatur dalam zaman dahulu hingga saat ini. Dengan memahami evolusi dan perubahan dalam persepsi hukum serta filosofi yang mendukungnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami aspek hukum terkait tindakan santet serta dampaknya pada masyarakat sekarang ini.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama diperoleh dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>19</sup> Dalam hal ini, sumber data kepustakaan sangat penting karena membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai teori, prinsip dan praktik hukum.

Dengan memanfaatkan data kepustakaan, peneliti dapat menyusun argumen yang lebih kuat dan mendasari temuan mereka pada kajian yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, data kepustakaan merupakan fondasi yang esensial dalam penelitian hukum normatif, memberikan landasan yang diperlukan untuk memahami perkembangan hukum serta

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 9.

isu-isu yang relevan dalam bidang tersebut. Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.<sup>20</sup> Dengan mempertimbangkan pentingnya bahan hukum primer dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu sumber utama. Penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sangat relevan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatur berbagai aspek hukum pidana yang penting dan memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis isu-isu hukum yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin.<sup>21</sup> Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 86.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, halaman 144.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 145.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber yang relevan seperti buku-buku hukum yang memuat teori dan praktik hukum serta analisis mendalam mengenai isu-isu hukum yang ada. Selain itu, artikel-artikel tentang hukum yang terbit di jurnal juga menjadi bagian dari bahan hukum sekunder ini. Artikel-artikel tersebut seringkali menyajikan pandangan kritis, penelitian terkini dan pembahasan mengenai penerapan dan implikasi hukum yang ada.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kombinasi antara buku dan artikel tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat dalam memahami dan mengevaluasi regulasi yang baru serta dampaknya terhadap masyarakat dan praktik hukum di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyusun argumentasi dan analisis yang mendalam mengenai topik yang menjadi fokus.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum dan artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang analisis yuridis tentang pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>23</sup> Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai sumber yang mendukung dan memperkaya penelitian dalam analisis yuridis yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana santet, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber-sumber tersebut mencakup ensiklopedia, majalah, surat kabar dan publikasi lainnya yang relevan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, penelitian dapat menjadi lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang berbagai aspek yang memengaruhi pengaturan tindak pidana santet dalam kerangka hukum yang baru.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang menjadi fokus utama untuk dikaji dan dianalisis terbagi menjadi tiga kategori yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan ketiga jenis bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang

---

<sup>23</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 halaman 106.

berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, studi dokumenter akan mengkaji secara khusus pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menganalisis isi dokumen undang-undang tersebut, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum mengatur tindakan yang dianggap sebagai santet serta implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini penting dilakukan untuk memahami sejauhmana ketentuan hukum ini diterapkan dan relevansinya dalam hal sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, studi dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu hukum yang ada di masyarakat.

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil informasi dari hasil penelitian sebelumnya yang terdapat dalam literatur. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur. Pertama, data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dengan rapi untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, data tersebut diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu yang relevan dengan

---

<sup>24</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 19.

topik penelitian. Langkah ini penting agar analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis.

Setelah data terorganisir dengan baik, analisis kualitatif dilakukan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>25</sup> Dengan demikian, analisis kualitatif lebih memprioritaskan mutu dan kualitas informasi yang diperoleh daripada hanya sekedar jumlah data.

Hasil dari analisis ini dipaparkan dalam bentuk uraian dan pernyataan yang mudah dipahami, sehingga pembaca dapat menangkap informasi dengan baik. Semua proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti, memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

**Bab I** pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

**Bab II** berisi tentang tentang kebijakan hukum pidana dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, sub bab jenis-jenis kebijakan hukum pidana dan sub bab hakikat kebijakan hukum pidana.

**Bab III** memuat tinjauan yuridis tentang santet dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian santet, sub bab macam-macam santet dan sub bab pengaturan santet.

**Bab IV** pembahasan yang dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sub bab implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Bab V** Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.